

Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Kelurahan Nunukan Selatan
Mobile: 0811-5947-700
Email: set.nunukan@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR : 13/HK.01.01/K.KL-03/12/2025

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Nunukan dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Nunukan pada tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nunukan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal : 03 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan,



MOCHAMAD YUSRAN

LAMPIRAN SURAT
NOMOR : 13/HK.01.01/K.KL-03/12/2025
TANGGAL : 03 Desember 2025

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Haerul. H, S.E. NI PPPK. 199412242025211030	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operato r SIPOL

Ketua Bawaslu
Kabupaten Nunukan



MOCHAMAD YUSRAN